



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
KECAMATAN BARANGIN
KELURAHAN LUBANG PANJANG

JL. Sockarno Hatta No.33 Kode Pos 27424, Email: kel-lubangpanjang@sawahluntokota.go.id

KEPUTUSAN
LURAH LUBANG PANJANG
NOMOR : 188.49/ 08 /Lrh-LP/2025

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KELURAHAN LUBANG PANJANG
PERIODE 2025-2028

LURAH LUBANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan Lubang Panjang, maka perlu ditetapkan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Lubang Panjang Periode 2025-2028;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Lubang Panjang Periode 2025-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK;
7. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 420;
8. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Lubang Panjang Periode 2025-2028 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan PKK Kelurahan Lubang Panjang dan berkewajiban melaporkan kegiatan secara tertulis kepada Lurah Lubang Panjang.
- KETIGA : Keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto melalui DPA Kecamatan Barangin.

Diagram 1.1 Struktur Organisasi
Struktur Organisasi



Struktur Organisasi pada tingkat 1.1

- 1. Struktur Organisasi & Manajemen
- 2. Struktur Organisasi & Manajemen
- 3. Struktur Organisasi & Manajemen
- 4. Struktur Organisasi & Manajemen
- 5. Struktur Organisasi & Manajemen
- 6. Struktur Organisasi & Manajemen
- 7. Struktur Organisasi & Manajemen
- 8. Struktur Organisasi & Manajemen

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH LUBANG PANJANG
NOMOR : 188.49/08 /Lrh-LP/2025
TANGGAL : 30 JANUARI 2025
TENTANG : PENETAPAN PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA DI KELURAHAN LUBANG
PANJANG PERIODE 2025-2028.

Ketua : SEPTI RAHMI
Wakil Ketua : TITIN YULIANTI
Sekretaris : MAISUSILAWATI
Bendahara : IDTRIA NENTI

POKJA-POKJA

POKJA I (PROGRAM PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA)

Ketua : ERLINI
Anggota : OTNAWILIS
: EVA MULYANA SUSANTI
: RAHMIATY

POKJA II (PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN)

Ketua : SUPARTI, S.Pd
Anggota : SRI MULYANI
: DELVI SRIANTI

POKJA III (SANDANG)

Ketua : EVA NOFRIYANTI
Anggota : ISNAINI
: IRENE

POKJA IV. (KESEHATAN)

Ketua : IRMA SISWANTI
Anggota : ISES
: FITRIANI
: PUTRI RAHMAYENI



LURAH LUBANG PANJANG,

RACHMADENI, SE, MM

NIP. 19871130 200701 2 001